



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 279/V/TAHUN 2025
TENTANG
PENGUKUHAN BUNDA LITERASI DAERAH
TINGKAT KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan promosi dan sosialisasi minat dan kegemaran membaca masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu ditunjuk Bunda Literasi Daerah Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar;
- b. bahwa Saudara TRI YANTI RAHMAWATI telah memenuhi persyaratan sebagai Bunda Literasi Daerah Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bunda Literasi Daerah Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 703);
7. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 329/III/Tahun 2025 tentang Pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Pedoman Teknis Pemilihan dan Pelaksanaan Kegiatan Bunda Baca/Bunda Literasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengukuhkan Saudara TRI YANTI RAHMAWATI sebagai Bunda Literasi Daerah Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bakti 2025 – 2030.
- KEDUA : Bunda Literasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. berperan aktif dalam menyukseskan program nasional menumbuhkembangkan kegemaran membaca dan kecakapan literasi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - b. menampilkan sosok diri yang dapat diteladani dan menginspirasi masyarakat dalam peningkatan pembudayaan kegemaran membaca serta kecakapan literasi lainnya di Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan literasi baik di lingkungan keluarga, satuan pendidikan maupun masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - d. mengampanyekan dan mendukung Gerakan Nasional Gemar Membaca dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - e. mendukung pengembangan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan Transformasi Layanan Perpustakaan Berbasis Digital di Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - f. membangun jejaring dan kerjasama dengan pemerintah, sekolah, perpustakaan dan komunitas untuk mendukung kegiatan literasi; dan
 - g. tugas lain yang berhubungan dengan peningkatan budaya baca dan literasi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 22 Mei 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUHAMMAD NATSIR ALI

Tembusan :

1. Kepala Perpustakaan Nasional RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Inspektur Daerah Kab. Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kepulauan Selayar di Benteng.